



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOFIYAH, Umur/ tanggal lahir: 34 tahun, / 21 Februari 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pabrik, Tempat Tinggal di Desa Dombo, RT.02, RW.04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhul Muin, S.H.,M.H., dan Lailatus Sa'adah Sitorismi, SH. keduanya Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT 04 RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Maret 2020 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Sofiyah lahir di Demak, 21-02-1986, Jenis kelamin perempuan, anak ke 3 dari pasangan suami istri bernama Mulyono dan Ngatirah, terlahir dengan pemberian nama oleh orang tuanya dengan nama Sofiyah yang tertera dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan akta kelahiran dengan nomor 3321.AL.T.200/12352, tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa Pemohon dalam Ijazah SD, KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah menggunakan nama Sofiyah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk



3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama semula Sofiyah diganti menjadi Shofiyatun, dengan tujuan untuk menyesuaikan dokumen dengan Kartu Indonesia Sehat, NPWP, BPJS kesehatan, SIM C, dan dokumen lainnya;
4. Bahwa Sofiyah dan Shofiyatun adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama semula Sofiyah menjadi Shofiyatun;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak untuk melakukan perubahan data dan mendapatkan penjelasan bahwa untuk merubah nama dalam KTP, KK, Akte kelahiran dan lain sebagainya haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa selanjutnya setelah diperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Demak Pemohon akan melakukan pergantian nama dalam dokumen Akte kelahiran, KTP, KK, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan pergantian nama di dokumen lainnya menyesuaikan Kantor atau instansi terkait;
8. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang atau yang akan datang;
9. Bahwa untuk sahnya Pergantian Nama Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula Sofiyah diganti menjadi Shofiyatun, sesuai bukti-bukti dokumen permohonan terlampir.
3. Memberi ijin kepada Pemohon dan dinas terkait untuk mengajukan serta melakukan pergantian nama pada akte kelahiran, KTP, KK dan dokumen lainnya yang terkait;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3321046102860007 An. **SOFIYAH** tertanggal 24 April 2019, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama : **SOFIYAH** Nomor : AL.6590619484 tertanggal 03 Desember 2007, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah (surat tanda tamat belajar) SEKOLAH DASAR atas nama : **SOFIYAH** Nomor : 03.Dd.0085079 tertanggal 26 Mei 1999, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama : **MUSTAQIM dan SOFIYAH** tertanggal 04 Januari 2008, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3321042203100008 tertanggal 23 April 2019, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/193/04/2020 dari Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak atas nama : **SHOFIYATUN** tertanggal 02 April 2020, yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi KARTU INDONESIA SEHAT atas nama : **SHOFIYATUN** : NIK: 33210461028600007 Nomor : 0000597792071, yang diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi kartu BPJS atas nama : **SHOFIYATUN** NIK: 33210461028600007, yang diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi MUHAMMAD SYAICHU ZAKARIA :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Dombo, RT.02, RW.04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Mulyono dan Ngatirah, sejak lahir pemohon diberi nama Sofiyah lahir di Demak, tanggal 21-02-1986 dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan milik pemohon berupa Pemohon berupa Ijazah SD, KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah semuanya menggunakan nama Sofiyah sedangkan pada waktu pemohon mengurus penerbitan Kartu Indonesia Sehat, NPWP, BPJS kesehatan, SIM C, dan dokumen lainnya, didalam dokumen-dokumen tersebut, nama pemohon tertulis Shofiyatun;
- Bahwa di desa, pemohon ada yang memanggil dengan nama panggilan Sofiyah dan ada juga yang memanggil Shofiyatun karena dua nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa atas adanya dua identitas dalam dokumen kependudukan milik pemohon tersebut, pemohon akhirnya bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari namanya semula Sofiyah menjadi Shofiyatun dengan tujuan supaya nantinya tidak menyulitkan pemohon dikemudian hari terkait penentuan identitas pribadi pemohon;

2. Saksi IHYAUT THOLIBIN :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan orangtuanya di Desa Dombo, RT.02, RW.04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Mulyono dan Ngatirah, sejak lahir pemohon diberi nama Sofiyah lahir di Demak, tanggal 21-02-1986 dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan milik pemohon berupa Pemohon berupa Ijazah SD, KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Sofiyah sedangkan pada waktu pemohon mengurus penerbitan Kartu Indonesia Sehat, NPWP, BPJS kesehatan, SIM C, dan dokumen lainnya, didalam dokumen-dokumen tersebut, nama pemohon tertulis Shofiyatun;

- Bahwa di desa, pemohon ada yang memanggil dengan nama panggilan Sofiyah da nada juga yang memanggil Shofiyatun karena dua nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;

- Bahwa atas adanya dua identitas dalam dokumen kependudukan milik pemohon tersebut, pemohon akhirnya bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari namanya semula Sofiyah menjadi Shofiyatun dengan tujuan supaya nantinya tidak menyulitkan pemohon dikemudian hari terkait penentuan identitas pribadi pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama SOFIYAH mau diganti menjadi SHOFIYATUN karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam dokumen kependudukan milik pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6590619484 tertanggal 03 Desember 2007, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya yang semula Sofiyah diganti menjadi Shofiyatun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Syaichu Zakaria dan Saksi Ihyaut Tholibin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Desa Dombo, RT.02, RW.04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Mulyono dan Ngatirah, lahir di Demak, tanggal 21-02-1986 dan sejak lahir pemohon diberi nama oleh orang tuanya Sofiyah dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa benar dalam dokumen kependudukan milik pemohon berupa Pemohon berupa Ijazah SD, KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah semuanya menggunakan nama Sofiyah sedangkan pada waktu pemohon mengurus penerbitan Kartu Indonesia Sehat, NPWP, BPJS kesehatan, SIM C, dan dokumen lainnya, didalam dokumen-dokumen tersebut, nama pemohon tertulis Shofiyatun;
- Bahwa benar dikalangan tetangga pemohon, ada yang memanggil dengan nama panggilan Sofiyah dan ada juga yang memanggil Shofiyatun karena dua nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa benar atas adanya dua identitas dalam dokumen kependudukan milik pemohon tersebut, pemohon akhirnya bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari namanya semula Sofiyah menjadi Shofiyatun dengan tujuan supaya nantinya tidak menyulitkan pemohon dikemudian hari terkait penentuan identitas pribadi pemohon;
- Bahwa benar untuk melakukan pergantian nama tersebut, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Dombo, RT.02, RW.04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-2, dapat diketahui bahwa pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Mulyono dan Ngatirah, lahir di Demak, tanggal 21-02-1986 dan sejak lahir pemohon diberi nama oleh orang tuanya Sofiyah dan telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti P-5, dapat diketahui bahwa dalam dokumen –dokumen kependudukan milik pemohon, diantaranya berupa Ijazah SD, KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah milik Pemohon, semuanya menggunakan nama Sofiyah sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat dan kartu BPJS kesehatan, nama Pemohon tertulis dengan nama Shofiyatun sehingga dengan adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut dapat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian khususnya terkait penentuan identitas pribadi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-6 menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar warga Desa Dombo dan memiliki dua identitas diri yaitu atas nama Sofiyah dan Shofiyatun, sehingga dapat diketahui bahwa nama Sofiyah dan Shofiyatun adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon dari nama semula SOFIYAH diganti menjadi SHOFIYATUN supaya dikemudian hari tidak menyulitkan bagi pemohon sendiri khususnya berkaitan dengan penentuan status pribadi maupun status hukum bagi pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan perubahan nama pemohon dari semula tertulis SOFIYAH diganti menjadi SHOFIYATUN dapat diikuti dengan perubahan dalam dokumen kependudukan dari pemohon sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi pemohon khususnya berkaitan dengan penentuan status pribadi maupun status hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;



Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula Sofiyah diganti menjadi Shofiyatun;
3. Memberi ijin kepada dinas terkait untuk mencatat / merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada akte kelahiran, KTP, KK dan dokumen

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait lainnya milik Pemohon dari nama semula Sofiyah diganti menjadi Shofiyatun;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh **ROISUL ULUM, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **CHO'ERON, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd;

Ttd;

CHO'ERON, SH. MH.

ROISUL ULUM, SH. MH.

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	RP.	
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)